



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 884 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK  
UNTUK PROGRAM PROFESI  
PADA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;  
b. bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik untuk Program Profesi berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1105/BAN-PT/LL/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik untuk Program Profesi pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK UNTUK PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik untuk Program Profesi pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - b. pengajuan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
  - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
  - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
  - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh);
  - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus; dan
  - e. mewisuda, memberikan ijazah, dan gelar jika belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



ALBERTUS MAGNUS ADIYARTO SUMARDJONO